



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Alamat: Jalan Taifur Yusuf Nomor 35, Cianjur
(0263) 281626 Fax. (0263) 281626 Website : www.kpu Cianjur kab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 577 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENGAN ALASAN BEKERJA DI TEMPAT LAIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dapat dibantu Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, perlu menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kmisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Data Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 428 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung

Sekretariat...

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 445 Tahun 2023 tanggal 14 Maret tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang ditugaskan sebagai Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd
M THOMAS IQBAL

IPAN YUSPIAN FIRMANSAH



Lampiran:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 577 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENGAN ALASAN BEKERJA DI TEMPAT LAIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA PEMBERHENTIAN	NAMA PENGGANTIAN
1.	YANTI PEBRIANTI	-
2.	-	GALIH AHSANUL IBAD

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Bagian Hukum dan SDM

IPAN YUSPIAN FIRMANSAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd
M THOMAS IQBAL